

BAB III

PEMBAHASAN

A. Teori Penanganan Pembiayaan Bermasalah

1. Penanganan Pembiayaan Bermasalah

Dalam menangani dan menyelesaikan pembiayaan bermasalah KJKS BMT Giri Muria mengambil langkah- langkah sebagai berikut¹:

1. Rescheduling (Penjadwalan kembali)

Yaitu perubahan syarat pembiayaan yang hanya menyangkut jadwal pembayaran atau jangka waktu termasuk masa tenggang, baik yang meliputi perubahan besarnya atau tidaknya angsuran. Secara khusus *rescheduling* bertujuan untuk agar nasabah dapat menyusun dana langsung secara lebih pasti, memastikan pembayaran yang lebih tepat, dan memungkinkan nasabah untuk mengatur pembayaran kepada pihak lain selain kepada KJKS BMT Giri Muria.

2. Reconditioning (Persyaratan Kembali)

Yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat- syarat pembiayaan yang tidak terbatas pada perubahan jadwal penundaan pembayaran bagi hasil dan memperkecil bagi hasil. Hal tersebut dilakukan karena pihak KJKS BMT Giri Muria menilai bahwa mudhorib benar- benar mengalami kesulitan keuangan. Namun

¹Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005, hlm.116

pihak BMT tidak membebaskan nisbah bagi hasil kepada nasabah, nasabah tetap dibebankan membayar bagi hasil tetapi jumlahnya diperkecil. Karena BMT sendiri memiliki tanggungan untuk membayar gaji karyawannya serta membayar biaya operasional misalnya biaya telepon, biaya air dan listrik. Pada dasarnya setiap lembaga keuangan didirikan ingin memperoleh penghasilan atas usahanya tersebut. Upaya penyelamatan pembiayaan dengan *Reconditioning* ini bertujuan untuk menyesuaikan kemampuan membayar mudhorib dengan kondisi yang terjangkau oleh si mudhorib.

3. *Restructuring*

- a. Dengan menambah jumlah pembiayaan,
- b. Dengan menambah equity:
 - Dengan menyetor uang tunai
 - Tambahan dari pemilik

4. Liquidation

Yaitu pihak KJKS BMT Giri Muria menyita barang jaminan milik nasabah karena nasabah memiliki kelalaian dalam mengembalikan pembiayaan yang dipinjamnya. Sebelum barang jaminan disita KJKS BMT Giri Muria Kudus memberikan kesempatan kembali kepada mudharib untuk melunasi pembiayaan melalui kegiatan lain. Apabila hasil pelelangan barang jaminan

tersebut masih ada sisa dana setelah untuk menutupi pinjaman, maka sisanya akan dikembalikan sepenuhnya kepada mudharib.

Seperti telah disebutkan di muka, bahwa perbankan tidak dapat menghindari pembiayaan bermasalah. Suatu pembiayaan yang dikatakan bermasalah pada awalnya ditandai dengan adanya tanda-tanda dari nasabah yang dibiayai mengalami kesulitan financial dalam mengembalikan pembiayaan sebagaimana mestinya. Secara administratif, pembiayaan yang diselesaikan dengan strategi di atas adalah pembiayaan yang semula tergolong kurang lancar, diragukan dan macet yang kemudian diusahakan untuk diperbaiki sehingga mempunyai kolektabilitas lancar. Walaupun berbagai usaha telah dilakukan untuk mencegah pembiayaan bermasalah tersebut belum menutup kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah dimasa mendatang.

Sebagian besar pembiayaan bermasalah yang terjadi pada KJKS BMT Giri Muria diselesaikan dengan sistem kekeluargaan dan dengan suatu sistem kerjasama. Metode kerjasama dalam menangani pembiayaan bermasalah diumpamakan dengan program *rescheduling*. Dengan proses tersebut pembiayaan bermasalah yang terjadi pada KJKS BMT Giri Muria sudah dapat teratasi.

Ketentuan umum yang diatur dalam fatwa DSN Nomor 47/DSN-MUI/II/2005 tentang penyelesaian piutang murabahah bagi hasil tidak mampu membayar. Ketentuan umum yang diatur dalam fatwa ini adalah bahwa LKS boleh melakukan penyelesaian murabahah bagi nasabah yang

tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembayarannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati dengan ketentuan :

1. Objek murabahah atau jaminan lainnya dijual oleh nasabah kepada atau melalui LKS dengan harga pasar yang disepakati.
2. Nasabah melunasi sisa hutangnya kepada LKS dari hasil penjualan.
3. Apabila hasil penjualan melebihi sisa hutang, maka LKS mengembalikan sisanya kepada nasabah.
4. Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa hutang maka sisa hutangnya tetap menjadi hutang nasabah.
5. Apabila nasabah tidak mampu membayar sisa hutangnya maka LKS dapat membebaskannya.

2. Teori Akad *Murabahah*

Murabahah adalah transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak, dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli.² Dalam daftar istilah buku himpunan fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) No: 04/DSN-MUI/IV/2000 dijelaskan bahwa murabahah adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang

² Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia(BI), *Pedoman Kodifikasi Produk Perbankan Syariah*, 2008

lebih sebagai laba.³ Murabahah merupakan jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.⁴

Menurut Prof. Dr. H. Zainudin Ali, M.A. Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati dan tidak terlalu memberatkan calon pembeli, dan penjual harus memberitahukan harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.⁵ Sedangkan dalam profil KJKS BMT Giri Muria diterangkan bahwa murabahah adalah menjual dengan harga awal ditambah dengan keuntungan yang disepakati dan dibayar pada saat jatuh tempo.⁶

Dari definisi murabahah yang diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa murabahah adalah jual beli dengan dasar adanya informasi dari pihak penjual terkait dengan harga pokok pembelian dan tingkat keuntungan yang diinginkan. Murabahah merupakan salah satu bentuk jual beli amanah. Sehingga harga pokok pembelian dan tingkat keuntungan harus diketahui secara jelas. Murabahah adalah jual beli dengan harga jual sama dengan harga pokok pembelian ditambah dengan tingkat keuntungan tertentu yang disepakati kedua belah pihak.

1. Dasar Hukum *Murabahah*

a. Al-Qur'an

³Tim Penulis DSN-MUI, Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009

⁴Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori dan Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, hlm. 101

⁵Zainudin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 26

⁶ Abstraksi, Profil KJKS BMT Giri Muria Kudus, 2014, hlm. 1

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan (jual beli) yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu” (QS. An-Nisa: 29)⁷

b. Al-Hadits

Dari Suhaib ar-Rumi r.a. bahwa Rasulullah saw bersabda, “Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah)⁸

2. Rukun dan Syarat *Murabahah*

1) Rukun *murabahah*

a. Penjual (*Ba'i*)

Penjual merupakan seseorang yang menyediakan alat komoditas atau barang yang dijual belikan, kepada konsumen atau nasabah.

b. Pembeli (*Musyitari*)

⁷Al-Qur'an dan Terjemahannya, Depag RI, hlm. 69

⁸Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, hlm. 102

Pembeli merupakan seseorang yang membutuhkan barang untuk digunakan, dan bisa didapat ketika melakukan transaksi dengan penjual.

- c. Adanya barang yang akan diperjual belikan merupakan salah satu unsur terpenting demi suksesnya transaksi. Contoh: alat komoditas transportasi, alat kebutuhan rumah tangga dan lain-lain.

- d. Harga (*Tsaman*)

Harga merupakan unsur terpenting dalam jual beli karena merupakan suatu nilai tukar dari barang yang akan atau sudah dijual.

- e. Ijab Qabul

Para ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa unsur utama dari jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak, kedua belah pihak dapat dilihat dari ijab qabul yang dilangsungkan. Menurut para ulama ijab dan qabul perlu diungkapkan secara jelas dan transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli, akad sewa, dan akad nikah⁹

- 2) Syarat *Murabahah*

- a. Penjual memberitahu biaya modal kepada nasabah.
- b. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.


⁹Adiwarman Karim, *ekonomi islam suatu kajian kontemporer*, Jakarta: Gema Insani, 2001. Hlm 94

- c. Kontrak harus bebas dari riba.
- d. Penjual harus menjelaskan pada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesuai pembelian.
- e. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.

3) Prosedur Pembiayaan Akad Murabahah di KJKS BMT Giri Muria Kudus Cabang Dawe

Gambar

Skema Pembiayaan Murabahah¹⁰



¹⁰Widyaningsih, *Bank Dan Asuransi Indonesia*, Jakarta: Kencana 2005, hlm. 205

Keterangan:

- a. Bank bertindak sebagai penjual sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli Bank dari produsen ditambah keuntungan. Kedua pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran.
- b. Harga jual dicantumkan dalam akd jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlaku akad. Dalam perbankan, murabahah lazimnya dilakukan dengan cara pembayaran cicilan.
- c. Dalam transaksi ini, bila sudah ada barang diserahkan segera kepada nasabah, sedangkan pembayaran dilakukan secara tangguh.

Pembiayaan secara luas berarti *financing* yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah kepada nasabah.¹¹

- a. Pembiayaan konsumtif

Pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan yang ditujukan untuk keperluan konsumsi nasabah yang bersangkutan. Atau dengan kata lain pembiayaan yang tidak berkembang.

¹¹Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, hlm 260

b. Pembiayaan modal kerja

Pembiayaan modal kerja adalah pembiayaan yang diberikan kepada pengusaha baik di bidang perdagangan umum, jasa atau industri yang tujuan penggunaan pembiayaannya adalah untuk menambah modal kerja untuk meningkatkan volume yakni untuk menutupi kebutuhan pembelian prsediaan ataupun membiayaai piutang dagang.

Untuk menjadi calon nasabah pembiayaan murabahah, KJKS BMT Giri Muria menerpakan prosedur-prosedur tertentu yang harus dipenuhi bagi calon nasabah yaitu dengan membuat persyaratan yang telah ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Diantaranya, nasabah mengisi formulir pembiayaan dengan melampirkan¹²:

- a. Fotokopi KTP suami istri
- b. Fotokopi Kartu Keluarga
- c. Fotokopi rekening listrik/PAM/telepon
- d. Fotokopi Agunan/Jaminan (BPKB + STNK, sertifikatrumah/bangunan, Surat Ijin Pasar)
- e. Surat persetujuan suami istri.

Setelah syarat administrasi dipenuhi, selanjutnya nasabah pembiayaan mengajukan permohonan menjadi calon anggota dengan mengisi formulir yang sudah dipersiapkan BMT Giri Muria. Diharapkan calon nasabah mematuhi segala peraturan yang tertera. Dalam pengisian

¹²Formulir Pembiayaan KJKS BMT Giri Muria

formulir pembiayaan diterangkan bahwa BMT Giri Muria berhak melakukan penilaian kelayakan usaha termasuk menolak permohonan tanpa menyebutkan alasan.

Sebelum menyetujui permohonan pembiayaan yang diajukan oleh nasabah, BMT Giri Muria perlu melakukan penelitian secara mendalam terhadap calon nasabah sehingga dikatakan layak mendapatkan pembiayaan. Sehingga jaminan hanya berfungsi untuk berjaga-jaga atau melindungi pembiayaan apabila macet. Dalam proses persetujuan pembiayaan dilakukan beberapa tahap, diantaranya:

a. Tahap survei/kunjungan

Tahap ini berfungsi untuk menilai kelayakan calon nasabah serta meneliti dan mencocokkan kebenaran dokumen dan data-data yang diserahkan nasabah. Dalam tahap ini dilakukan *on the spot* atau kegiatan pemeriksaan lapangan dan wawancara untuk meninjau kebenaran usaha dan jaminan. Apabila sesuai, maka *marketing officer* membuat rangkuman hasil pelaksanaan survei dan kesimpulan hasil pengecekan.

b. Tahap Analisis

Tahap ini mengacu pada prinsip 5C, yaitu:

1. *Character*, keadaan atau watak calon nasabah baik dalam kehidupan pribadi maupun bermasyarakat.
2. *Capacity*, kemampuan nasabah dalam mengembalikan pinjaman pokok beserta marginnya.

3. *Capital*, jumlah modal dana sendiri yang dimiliki calon nasabah.
4. *Collateral*, barang yang diserahkan oleh nasabah sebagai agunan terhadap pembayaran yang diterimanya.
5. *Condition*, kondisi dunia usaha, prospek ekonomi dan kepastian hukum.

c. Rapat Komisi

Rapat komisi dihadiri oleh manajer, kabag marketing, pembantu lapangan (PL), serta kabag operasional yang mengetahui kondisi keuangan BMT. Dalam rapat ini akan dibahas mengenai pengajuan pembiayaan yang diajukan nasabah dengan pertimbangan data survei dan analisis. Kemungkinan-kemungkinan keputusan yang diterapkan diantaranya:

1. Diterima permohonan pembiayaan
2. Diterima sebagian permohonan pembiayaan
3. Ditolak permohonan pembiayaan

d. Administrasi Pembiayaan

Untuk tahap selanjutnya setelah permohonan pembiayaan diterima, maka antara nasabah dan BMT Giri Muria melakukan kesepakatan mengenai administrasi pembiayaan. Beberapa hal yang akan ditetapkan diantaranya adalah:

1. Jumlah pembiayaan yang akan dicairkan beserta tanggal pencairannya.

2. Besarnya margin pembiayaan murabahah.
3. Tanggal jatuh tempo pembayaran pinjaman pokok beserta marginnya.
4. Biaya administrasi pembiayaan, biaya materai, dan biaya tagih bila nasabah tidak membayar angsuran pada saat jatuh tempo.

Setiap nasabah pembiayaan harus punya rekening simpanan di BMT Giri Muria, meskipun tidak dibatasi besar kecilnya dan dapat dilakukan secara fleksibel. Rekening simpanan ini dimaksudkan untuk memudahkan nasabah bila tidak dapat mengangsur sesuai dengan tanggal jatuh tempo maka dapat dipotong saldo simpanan dan harus dengan persetujuan nasabah.

e. Tahap Pencairan

Proses pencairan pembiayaan ini melibatkan manajer, kabag marketing, kabag operasional, dan teller. Akad pembiayaan akan sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun pembiayaan. Pada saat akad juga terjadi pengikatan jaminan.

f. Tahap Monitoring

Yang dimaksud pada tahap ini adalah BMT Giri Muria ikut memonitor aktifitas nasabah, serta memantau data angsuran jatuh tempo selama masa pembiayaan berlangsung.

B. Penilaian Pihak KJKS BMT Giri Muria Kudus Cabang Dawe Terhadap Nasabah Dalam Memberikan Pembiayaan Akad Muabahah

Di dalam penjelasan UU No. 21 tahun 2008 disebutkan bahwa, pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diberikan oleh bank mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang sehat. Untuk mengurangi resiko tersebut, jaminan pemberian pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah pembiayaan untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan pembiayaan, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak atau sifat, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari nasabah.

Sebelum pembiayaan diberikan, untuk menyakinkan bahwa si nasabah benar-benar dapat dipercaya biasanya dalam menyalurkan pembiayaan dilakukan dengan analisis 5C (*character, capacity, capital, collateral, condition*). KJKS BMT Giri Muria adalah suatu badan usaha, dalam hal ini berbentuk Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah, yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan.

Prinsip dasar dalam penilaian nasabah merupakan prinsip pemberian pembiayaan yang sudah klasik dikenal dengan 5C, yaitu¹³:

1. *Character*

Bagian pokok dari analisa calon nasabah yang tidak boleh diabaikan, karena karakter merupakan faktor utama yang mempengaruhi perilaku seseorang. Karakter dapat diketahui dengan cara mengumpulkan informasi nasabah dan bank lain tentang perilaku, kejujuran, pergaulan dan ketaatannya memenuhi pembayaran transaksi. Suatu keyakinan bahwa, sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan pembiayaan benar-benar dapat dipercaya hal ini tercermin dari latar belakang si nasabah baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi.

2. *Capacity*

Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dilihat laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba) dengan melakukan pengukuran. Capital juga harus dilihat dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini. Bagaimanapun sebuah usaha yang baik akan tercermin dari tingkat efektifitas pengguna modal dan perkembangan modal itu sendiri.

3. *Capital*

Adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan output produk (baik kualitas maupun kuantitasnya). Untuk dapat melihat nasabah

¹³Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada: 2005, hlm. 104

dalam kemampuannya dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan bisnis juga diukur dengan kemampuannya dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan pemerintah. Begitu pula dengan kemampuannya dalam menjalankan usahanya selama ini. Pada akhirnya akan terlihat “kemampuannya” dalam mengembalikan kredit yang disalurkan.

4. *Collateral*

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah pembiayaan yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya, sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin. Bentuk perwujudan dari itikad baik nasabah untuk mempertanggungjawabkan dana yang diterimanya dengan sebenar-benarnya. Dan penetapan jaminan harus tetap mempertimbangkan tingkat kelancaran.

5. *Condition*

Merupakan bagian terpenting dalam menganalisa calon nasabah, karena dengan melihat kondisi usaha calon nasabah (bila dibaca dan dianalisa dari laporan keuangan yang dibuat oleh calon nasabah) kita bisa tahu tentang keadaan riil dari aktiva dan pasiva usaha nasabah, berikut tingkat keuntungan yang diperolehnya. Sehingga kita mengetahui tingkat keuntungan yang diraih nasabah dan prospek ke depan dari usaha yang akan dibiayai.

Dalam menilai pembiayaan hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi dan politik sekarang dan dimasa yang akan datang sesuai sektor masing-masing, serta prospek usaha dari sektor yang ia jalankan. Penilaian prospek bidanh usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga memungkinkan pembiayaan tersebut bermasalah relatif kecil.

Pembiayaan bermasalah yang terjadi pada KJKS BMT Giri Muria sejauh ini masih dalam tahap sehat, sehat disini dalam artian pembiayaan bermasalah yang terjadi pada KJKS BMT Giri Muria hanya sedikit dan masih bisa ditangani. Dari tahun 2011 sampai 2013 jumlah nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah kurang lebih ada 5% dari jumlah nasabah pembiayaan yang ada 174 nasabah. Hal ini terjadi karena manajemen operasional dan pengelolaan pembiayaan pada KJKS BMT Giri Muriasudah berjalan dengan baik. Serta pihak nasabah sudah memiliki tingkat kesadaran dalam mengembalikan dana yang dipinjamnya. Pada waktu nasabah tidak mengangsur 1 kali pihak KJKS BMT Giri Muria melakukan tindakan dengan menghubungi nasabah melalui telepon. Hal tersebut dilakukan bermaksud agar secara moral antara nasabah dengan BMT masih terjadi komunikasi.

Berdasarkan pengalaman selama ini ada dua hal yang menjadi hambatan KJKS BMT Giri Muria dalam menghadapi pembiayaan bermasalah, yaitu¹⁴:

1. Iktikad tidak baik dari nasabah pembiayaan

Kurang adanya kesadaran nasabah dalam menyelesaikan pembiayaan yang dipinjamnya. Biasanya dana yang seharusnya digunakan untuk membayar pembiayaan digunakan untuk kebutuhan lain, kelalaian tersebut dilakukan secara sengaja oleh nasabah.

2. Ketidak tepatan waktu

Ketidak tepatan waktu disini adalah suatu keterlambatan nasabah pembiayaan dalam membayar kembali pembiayaan kepada pihak KJKS BMT Giri Muria, sehingga mengakibatkan pembiayaan menjadi berlarut-larut sehingga beban yang ditanggung nasabah pembiayaan menjadi semakin besar.

Dalam memberikan pembiayaan pihak KJKS BMT Giri muria telah melakukan analisis menggunakan 5c terhadap nasabah pembiayaan. Meskipun sudah dilakukan analisis pembiayaan tetapi pihak BMT juga masih mengalami risiko pembiayaan bermasalah, hal ini terjadi karena terdapat ketidaktepatan pihak BMT dalam menilai nasabah yang akan diberikan pembiayaan. Namun dengan menggunakan analisis 5c tersebut dapat meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah. Dan sejauh ini

¹⁴ Hasil wawancara dengan bagian pembiayaan (Nining Rahayu) BMT Giri Muria, tanggal 10 April 2014

hanya sebagian kecil saja pembiayaan bermasalah yang terjadi pada KJKS BMT Giri Muria.

Dalam mengatasi pembiayaan yang bermasalah pada tahap 1 pihak KJKS BMT Giri Muria menggunakan pendekatan kekeluargaan. Sebelum melaksanakan pembiayaan hendaknya pihak BMT harus meneliti dahulu kepada siapa pembiayaan tersebut diberikan, untuk tujuan apa pembiayaan tersebut, apakah nantinya pihak nasabah pembiayaan dapat mengembalikan kewajibannya dan berapa jumlah pembiayaan yang layak diberikan, sehingga pembiayaan yang diberikan cukup aman dari risiko pembiayaan bermasalah.

C. Analisis Terhadap *Rescheduling* Pembiayaan Bermasalah Pada Akad *Murabahah* di KJKS BMT Giri Muria Kudus Cabang Dawe

Penyelesaian pembiayaan yang ditawarkan oleh KJKS BMT Giri Muria adalah dengan pembayaran pokok dan bagi hasil secara bertahap yang disetujui oleh nasabah. *Rescheduling* adalah perubahan syarat-syarat pembiayaan yang hanya menyangkut jadwal atau jangka waktu pembayaran pembiayaan. Adapun gambaran umum kasus pembiayaan nasabah yang bermasalah pada KJKS BMT Giri Muria sebagai berikut:

Pada kasus pembiayaan yang diberikan si X yang mengalami pembiayaan bermasalah, sehingga nasabah ini sudah tidak bisa memenuhi kewajibannya dalam hal mengurangi pinjaman pokok maupun bagi hasil. Berdasarkan syarat-syarat yang telah ditetapkan si X dapat memenuhi

kriteria dalam mendapatkan fasilitas pembiayaan. Si X mengajukan pinjaman sebagai modal usaha untuk pembelian mesin penggilingan padi.

Pada mulanya si X dapat mengembalikan pinjaman sebesar Rp.6.500.000 dari pinjaman pokoknya Rp.10.000.000 dengan angsuran setiap bulannya adalah angsuran pokok Rp.270.833 bagi hasil Rp.130.000 jadi jumlah angsuran yang harus dibayar X setiap bulan Rp.400.833, setelah pembayaran yang mulanya dilakukan tersebut kemudian selanjutnya tidak ada penyelesaian yang dilakukan nasabah, pembiayaan itu bermasalah pada angsuran ke-16 dari jangka waktu angsuran 24 bulan, akibatnya pinjaman yang semula seharusnya bisa terselesaikan menjadi tertunda. Usaha yang dijalankan si X mengalami penurunan pelanggan dan akhirnya penggilingan padi tersebut sepi. Hal tersebut terjadi karena adanya persaingan usaha penggilingan lain yang lebih bagus, terkadang juga masyarakat disekitar penggilingan padi si X mengalami gagal panen dan juga ketidakmampuan si X membayar pembiayaannya adalah karena kehidupan mewah buat keluarganya. Barang yang dijadikan sebagai jaminan yang diserahkan adalah sertifikat tanah.¹⁵ Setelah pihak BMT melakukan kunjungan langsung kelapangan tindakan yang dilakukan KJKS BMT Giri Muria yaitu dengan cara melakukan pengawasan usaha si X. nasabah sempat akan diberikan pembiayaan lagi guna memajukan usahanya, namun pihak nasabah menolaknya karena si X berfikir pembiayaan akan semakin bertambah lagi dan kalau usahanya tidak bisa

¹⁵Hasil wawancara dengan pihak Manajer Area (Bapak Ahmad Saeful Anas) KJKS BMT Giri Muria Kudus, tanggal 10 April 2014

bangkit malah nanti pembiayaan yang harus dikembalikan semakin banyak dan takut tidak bisa mengembalikan pembiayaannya. Jadi si X berpendirian menunggu usahanya menjadi semula.

Penyelesaian yang ditawarkan KJKS BMT Giri Muria kepada nasabah adalah dengan *rescheduling*. Sehingga pihak BMT melakukan penentuan waktu dalam penyelesaiannya berdasarkan waktu yang telah disepakati antara pihak BMT dengan si X. kemudian dari kesepakatan perpanjangan waktu tersebut akhirnya si X memiliki kemampuan untuk menyelesaikannya. Sehingga jangka waktu angsuran menjadi 36 bulan. Jadi angsuran pokok yang harus dibayar X menjadi Rp.200.000, bagi hasil Rp.100.000, jadi jumlah angsuran X setelah di *rescheduling* adalah Rp.300.000.

Jadi peran *rescheduling* itu sendiri sangat membantu dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah baik terhadap pihak BMT maupun si nasabah. Beban yang ditanggung nasabah menjadi ringan karena diberi jangka perpanjangan jangka waktu dalam pengembalian pembiayaannya. Pihak KJKS BMT Giri Muria juga merasa tidak dirugikan karena nasabah dapat melunasi pembiayaannya, karena dana yang digunakan untuk pembiayaan tersebut juga berasal dari nasabah yang menabung di BMT tersebut.

